



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/04/VLD.DIK/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
DANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Dauang AR Hamid selaku Pimpinan/Pengelola LKP DANANG tanggal 25 April 2016 .

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP DANANG tanggal 25 April 2016, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal Mei 2016
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga LKP DANANG dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nomor 421.75/1190/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN LKP DANANG

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kursus bahasa inggris pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : LKP DANANG
Jenis Pendidikan : Nonformal (LKP)
Alamat : Jl.Letkol Santoso RT.01 RW.01
Kelurahan : Pasar Melintang
Kecamatan : Teluk Segara
Kota : Bengkulu
Ketua : Danang AR Hamid

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Februari 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,



Dona Lajisa Putri, SH
NIP 19780601 2200604 2017

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.